



PUTUSAN

Nomor: 539/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I KOMANG KARTA.**
Tempat lahir : Tambang Eleh.
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Tambang Eleh Desa Jagaraga Kec.
Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : - :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I KOMANG KARTA Alias KUNTRUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikannya pencaharian sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I KOMANG KARTA Alias KUNTRUNG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar bebaran Dongklang;
 - c. 6 (enam) buah dadu dongklang;Dijadikan Bukti dalam Berkas Perkara JENIAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-89/MATAR/06/2020 tertanggal 27 Juli 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG KARTA** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di areal Perkebunan Kelapa Dusun Rincung, Desa Rincung, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri mataram, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu**

Hal. 2 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di di areal perkebunan Kelapa Desa Rincung, terdakwa Jeniah bersama dengan saksi Jeniah (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) mengadakan permainan judi Dongklang kepada beberapa orang pemain, dalam permainan tersebut saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung selaku Bandar yang menyiapkan modal dan peraralatan, yang mengatur jalannya permainan serta menentukan menang atau kalah dalam permainan tersebut. Adapun alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi Dongklang adalah: beberan Dongklang, 6 (enam) buah dadu Dongklang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa dalam permainan Judi Dongklang tersebut saksi Jeniah dan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung memiliki peran masing-masing yaitu terdakwa Komang Karta als Kuntrung bertugas untuk mengocok Dadu Dongklang dan menyimpan uang taruhan sedangkan saksi Jeniah bertugas untuk menarik uang taruhan kepada para pemain dan membayar uang taruhan kepada para pemain yang dinyatakan menang dan saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu setrusnya.
- Cara permainan Dongklang tersebut yaitu; terdakwa jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung menggelar beberan Dongklang, menyiap 3 (tiga) buah Dadu bergambar, kemudian terdakwa I Komang Karta als Kuntrung mengocok dadi Dongklang menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang tersebut di pasang di beberan Dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya terdakwa I Komang Karta als Kuntrung / saksi Jeniah secara bergantian mengocok mengocok dadu Dongklang dan setelah dadu Dongklang dikocok kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung menunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di beberan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban saksi Jeniah dan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung untuk melakukan pembayaran kepada pemain yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat

Hal. 3 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan bebean dianggap kalah maka uang taruhannya akan diserahkan kepada saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi Dongklang ini mengharapkan imbalan dan prestase atas kemenangan yang merupakan mata pencaharian sehari-hari.
- Namun ketika permainan judi Dongklang tersebut sedang berlangsung, Petugas Kepolisian Polda NTB yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai permainan judi Dongklang tersebut melakukan penangkapan kepada saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung dan barang buktinya berupa uang sebesar Rp. 295.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), bebean Dongklang dan Dadu Dongklang, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KOMANG KARTA pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di areal Perkebunan Kelapa Dusun Rincung, Desa Rincung, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri mataram, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, ,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di di areal perkebunan Kelapa Desa Rincung, saksi Jeniah (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung mengadakan permainan judi Dongklang kepada beberapa orang pemain, dalam permainan tersebut

Hal. 4 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung selaku Bandar yang menyiapkan modal dan peraralatan, yang mengatur jalannya permainan serta menentukan menang atau kalah dalam permainan tersebut. Adapun alat-alat yang dipergunakan untuk permainan judi Dongklang adalah: beberan Dongklang, 6 (enam) buah dadu Dongklang dan uang sebagai taruhan.

- Bahwa dalam permainan Judi Dongkalang tersebut saksi Jeniah dan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung memiliki peran masing-masing yaitu terdakwa Komang Karta als Kuntrung bertugas untuk mengocok Dadu Dongklang dan menyimpan uang taruhan sedangkan saksi Jeniah bertugas untuk menarik uang taruhan kepada para pemain dan membayar uang taruhan kepada para pemain yang dinyatakan menang dan saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya.
- Cara permainan Dongklang tersebut yaitu; saksi jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung menggelar beberan Dongklang, menyiap 3 (tiga) buah Dadu bergambar, kemudian terdakwa I Komang Karta als Kuntrung mengocok dadi Dongklang menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang tersebut di pasang di beberan Dongkalang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya terdakwa I Komang Karta als Kuntrung / saksi Jeniah secara bergantian mengocok mengocok dadu Dongklang dan setelah dadu Dongklang dikocok kemudian saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung menunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di beberan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban saksi Jeniah dan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung untuk melakukan pembayaran kepada pemain yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai dengan jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan beberan dianggap kalah maka uang taruhannya akan diserahkan kepada saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi Dongklang ini mengharapkan imbalan dan prestase atas kemenangan yang merupakan mata pencaharian sehari-hari.

Hal. 5 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun ketika permainan judi Dongklang tersebut sedang berlangsung, Petugas Kepolisian Polda NTB yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai permainan judi Dongklang tersebut melakukan penangkapan kepada saksi Jeniah bersama dengan terdakwa I Komang Karta als Kuntrung dan barang buktinya berupa uang sebesar Rp. 295.000,-(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), beberapa Dongklang dan Dadu Dongklang, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JENIAH**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan perjudian jenis dongklang bersama terdakwa a.n. **I KOMANG KARTA K.**;
 - Bahwa peran Terdakwa I KOMANG KARTA K. Als KUNTRUNG adalah bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan, kemudian peran saksi bagian menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, kami juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya;
 - Bahwa saksi dan terdakwa I KOMANG KARTA K Als KUNTRUNG melakukan permainan perjudian jenis dongklang pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita s/d pukul 17.00 wita bertempat di Areal perkebunan kelapa Dusun Rincung Desa Rincung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa saksi dan terdakwa I KOMANG KARTA K. Als KUNTRUNG melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang dengan cara menggelar beberapa dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas

Hal. 6 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah kami tentukan jumlahnya dan begitu seterusnya.

- Bahwa gambar yang terdapat pada beberan dongklang dan dadu adalah gambar yang sama sebagai pembanding pada saat para pemain memasang taruhannya dan adapun gambar tersebut berupa : belut, kura-kura, kodok, kepiting, ikan dan udang;
- Bahwa para pemain memasang taruhan sesuai dengan jumlah yang sudah kami tentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada beberan dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya kami mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian kami tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada dibeperan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban kami untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan beberan dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya.
- Bahwa jumlah maksimal uang taruhan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan minimal Rp 1000 (seribu rupiah).
- Bahwa modal kami saat itu secara patungan yakni sama-sama setengah dan totalnya modal kami sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan kami sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa taruhan para pemain harus menggunakan uang dan kami yang membayarkan kepada yang menang bisa menggunakan uang tunai dan bisa juga menggunakan 1 (satu) bungkus rokok bagi pemain yang memasang uang taruhan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan pada intinya para pemain harus mengikuti aturan yang kami buat.
- Bahwa kami mulai usaha judi jenis dongklang sejak bulan Januari 2020 atau sekitar 1 (satu) minggu.

Hal. 7 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kami melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang tersebut adalah untuk mencari keuntungan atau menang serta sebagai hiburan dalam hidup.
- Bahwa pemilik tempat tersebut merupakan tempat umum dan saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat kepolisian untuk menyelenggarakan judi tersebut dan kami sudah saling kenal karena masih tetangga kampung dan satu kecamatan serta kami tidak memiliki hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AZ MUTTAKIM, S. Adm., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang menyelenggarakan perjudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di sebuah kebun yang terletak di di Desa Rincung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Saat itu terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH sedang menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang,
- Bahwa pada saat itu ditempat perjudian tersebut berlangsung terdapat ramai orang dimana ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH saat itu dirinya sedang duduk didepan beberan Dongklang tersebut dan dimana terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dirinya berperan sebagai bandar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrimum Polda NTB dan Tim Intelmob Polda NTB;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi satu TIM masuk ke tempat perjudian, dari jauh kami sudah melihat adanya orang ramai berkumpul dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Resmob Polda NTB langsung masuk duluan dan menuju lokasi tempat judi judi Dongklang tersebut berlangsung dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH yang kemudian kami mengamankan barang bukti yang digunakan oleh kedua orang tersebut sebagai Bandar untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut;

Hal. 8 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat itu antara lain : Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran Dongklang, 6 (enam) buah dadu dongklang.
- Bahwa Yang saksi lakukan bersama rekan – rekan tim saksi adalah langsung membawa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH serta barang bukti tersebut ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- bahwa saksi mengetahui saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tersebut bahwa Sdr. I KOMANG KARTA . berperan bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan dan Sdr. JENIAH berperan menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, dan kedua orang tersebut juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrimum Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang bermain judi jenis Dongklang bertempat di sebuah kebun yang terletak di di Desa Rincung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan rekan Tim melakukan pengecekan dan bahwa benar telah terjadi perjudian jenis Dongklang yang diselenggarakan oleh dan selanjutnya sekitar pukul 00.05 Wita saksi dan rekan rekan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dan mengamankan barang – barang yang digunakan dalam penyelenggaraan judi Dongklang tersebut yang selanjutnya membawanya ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dengan cara menggelar bebaran dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada bebaran dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian dirinya tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di bebaran dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung

Hal. 9 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan bebreran dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tidak pernah meminta ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. IDHAM CHALID, S. Kep., Ns., dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang menyelenggarakan perjudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di sebuah kebun yang terletak di di Desa Rincung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada saat itu ditempat perjudian tersebut berlangsung terdapat ramai orang dimana ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH saat itu dirinya sedang duduk didepan bebreran Dongklang tersebut dan dimana terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dirinya berperan sebagai bandar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrimum Polda NTB dan Tim Intelmob Polda NTB;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi satu TIM masuk ke tempat perjudian, dari jauh kami sudah melihat adanya orang ramai berkumpul dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Resmob Polda NTB langsung masuk duluan dan menuju lokasi tempat judi judi Dongklang tersebut berlangsung dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH yang kemudian kami mengamankan barang bukti yang digunakan oleh kedua orang tersebut sebagai Bandar untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat itu antara lain : Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima

Hal. 10 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebaran Dongklang, 6 (enam) buah dadu dongklang.

- Bahwa Yang saksi lakukan bersama rekan – rekan tim saksi adalah langsung membawa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH serta barang bukti tersebut ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tersebut bahwa terdakwa I KOMANG KARTA K. berperan bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan dan Sdr. JENIAH berperan menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, dan kedua orang tersebut juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrimum Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang bermain judi jenis Dongklang bertempat di sebuah kebun yang terletak di di Desa Rincung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan rekan Tim melakukan pengecekan dan bahwa benar telah terjadi perjudian jenis Dongklang yang diselenggarakan oleh dan selanjutnya sekitar pukul 00.05 Wita saksi dan rekan rekan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dan mengamankan barang – barang yang digunakan dalam penyelenggaraan judi Dongklang tersebut yang selanjutnya membawanya ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dengan cara menggelar bebaran dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada bebaran dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian dirinya tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di bebaran dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung atau menang sebanyak

Hal. 11 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan bebaran dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa. I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH bahwa dirinya menyelenggarakan judi Dongklang tersebut diperuntukan untuk umum karena siapa saja boleh ikut maen di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tidak pernah meminta ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. NANDA ADITYA SAPUTRA, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah menjadi Under Cover boy dan ikut bermain di dalam perjudian tersebut yaitu perjudian jenis dongklang.
- Bahwa Saat itu terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH sedang menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang;
- Bahwa pada saat itu ditempat perjudian tersebut berlangsung terdapat ramai orang dimana ketika saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH saat itu dirinya sedang duduk didepan bebaran Dongklang tersebut dan dimana saudara Sdr. I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dirinya berperan sebagai bandar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan saat itu bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrim Polda NTB dan Tim Intelmob Polda NTB;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi satu TIM masuk ke tempat perjudian, dari jauh kami sudah melihat adanya orang ramai berkumpul dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Resmob Polda NTB langsung masuk duluan dan menuju lokasi tempat judi judi Dongklang tersebut berlangsung dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH yang kemudian kami mengamankan

Hal. 12 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang digunakan oleh kedua orang tersebut sebagai Bandar untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat itu antara lain : Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberoan Dongklang, 6 (enam) buah dadu dongklang.
- Bahwa saksi mengetahui saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tersebut bahwa terdakwa I KOMANG KARTA K. berperan bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan dan Sdr. JENIAH berperan menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, dan kedua orang tersebut juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan – rekan Tim Resmob Ditreskrimum Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang bermain judi jenis Dongklang bertempat di sebuah kebun yang terletak di di Desa Rincung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan rekan Tim melakukan pengecekan dan bahwa benar telah terjadi perjudian jenis Dongklang yang diselenggarakan oleh dan selanjutnya sekitar pukul 00.05 Wita saksi dan rekan rekan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH dan mengamankan barang – barang yang digunakan dalam penyelenggaraan judi Dongklang tersebut yang selanjutnya membawanya ke Kantor Dit reskrimum Polda NTB untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH melakukan permainan judi Dongklang dengan cara menggelar beberoan dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada beberoan dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian dirinya tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di beberoan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung

Hal. 13 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan bebaran dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tidak pernah meminta ijin untuk menyelenggarakan perjudian jenis Dongklang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa peran terdakwa adalah bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan, kemudian peran terdakwa JENIAH menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, kami juga saling bergantian peran tergantung situasi begitu seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi JENIAH melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita s/d pukul 17.00 wita bertempat di Areal perkebunan kelapa Dusun Rincung Desa Rincung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa dan saksi JENIAH melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang dengan cara menggelar bebaran dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari pelastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah kami tentukan jumlahnya dan begitu seterusnya.
- Bahwa gambar yang terdapat pada bebaran dongklang dan dadu adalah gambar yang sama sebagai pembandingan pada saat para pemain memasang taruhannya dan adapun gambar tersebut berupa : belut, kura-kura, kodok, kepiting, ikan dan udang.
- Bahwa para pemain memasang taruhan sesuai dengan jumlah yang sudah kami tentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada bebaran dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya

Hal. 14 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian kami tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada dibeberan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban kami untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan beberan dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya.

- Bahwa jumlah maksimal uang taruhan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan minimal Rp 1000 (seribu rupiah).
- Bahwa modal kami saat itu secara patungan yakni sama-sama setengah dan totalnya modal kami sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan kami sebesar Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa taruhan para pemain harus menggunakan uang dan kami yang membayarkan kepada yang menang bisa menggunakan uang tunai dan bisa juga menggunakan 1 (satu) bungkus rokok bagi pemain yang memasang uang taruhan sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan pada intinya para pemain harus mengikuti aturan yang kami buat.
- Bahwa kami mulai usaha judi jenis dongklang sejak bulan Januari 2020 atau sekitar 1 (satu) bulanan dan maksud kami melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang tersebut adalah untuk mencari keuntungan atau menang serta sebagai hiburan dalam hidup.
- Bahwa Kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali kocokan dadu dan atau pemasangan taruhan dan akhirnya kami di tangkap dan di amankan guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tempat perjudian tersebut merupakan tempat umum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis dongklang tersebut dan kami sudah saling kenal karena masih tetangga kampung dan satu kecamatan serta kami tidak memiliki hubungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bebaran Dongklang;
- c. 6 (enam) buah dadu dongklang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan didepan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita s/d pukul 17.00 wita bertempat di Areal perkebunan kelapa Dusun Rincung Desa Rincung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang diselenggarakan oleh Terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH.
- Bahwa benar Terdakwa I KOMANG KARTA K. berperan bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan dan Sdr. JENIAH berperan menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, dan kedua orang tersebut juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar perjudian jenis Dongklang tersebut diselenggarakan oleh terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar Perjudian jenis Dongklang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggelar bebaran dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada bebaran dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian dirinya tunjukkan kepada para

Hal. 16 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada dibeberan dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan beberan dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa benar perjudian jenis dongklang tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal tersebut dan bersifat untung – untung;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternative dimana dalam dakwaan alternative Kesatu Terdakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan akan memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur – unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah Subyek

Hal. 17 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **I KOMANG KARTA** dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **I KOMANG KARTA** inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa dan oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Unsur ke- 2: “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut yang dalam hal ini melakukan permainan judi tanpa ada ijin

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, “main judi” berarti tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam

Hal. 18 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wita s/d pukul 17.00 wita bertempat di Areal perkebunan kelapa Dusun Rincung Desa Rincung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang selenggarakan oleh Terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH, telah mengadakan permainan Judi Dongklang, dimana terdakwa I KOMANG KARTA berperan bagian ngocok dadu dan menyimpan uang taruhan dan Sdr. JENIAH berperan menarik uang taruhan dari para pemain dan membayar uang taruhan kepada pemain yang dinyatakan menang, dan kedua orang tersebut juga saling bergantian peran tergantung situasi dan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa Perjudian jenis Dongklang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggelar bebaran dongklang, menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar, kemudian dikocok menggunakan batok kelapa dengan alas piring lepean terbuat dari plastik dan selanjutnya para pemain memasang taruhan yang sudah ditentukan dan uang taruhan tersebut dipasang pada bebaran dongklang sesuai dengan gambar yang diinginkan, selanjutnya terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH mengocok dadu dan setelah dadu dikocok kemudian dirinya tunjukkan kepada para pemain dan bagi yang beruntung yakni antara gambar yang ada di bebaran dengan gambar yang ada di dadu sama maka kewajiban terdakwa I KOMANG KARTA dan Sdr. JENIAH untuk melakukan pembayaran kepada yang beruntung atau menang sebanyak 1 (satu) kali lipat sesuai besarnya jumlah uang taruhan pada setiap gambar tersebut, kemudian terhadap para pemain yang memasang taruhan pada gambar yang tidak sama antara dadu dengan bebaran dianggap kalah dan kami berhak untuk mengambil uang taruhannya dan begitu seterusnya dan para pemain menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi dongklang tersebut diadakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan tanpa mendapat ijin dari yang berwenang selain itu permainan judi jenis remi bakaran adalah bersifat untung-untungan karena mengandalkan keberuntungan dan tidak berdasarkan sebuah keahlian, keilmuan dari seseorang pemain;

Hal. 19 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bebaran Dongklang;
- c. 6 (enam) buah dadu dongklang;

Hal. 20 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG KARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bebaran Dongklang;
 - 6 (enam) buah dadu dongklang;

Dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa JENIAH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal **25 Agustus 2020**, oleh kami: **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** Sebagai Hakim Ketua, **KADEK DEDY ARCANA, SH.MH** dan **DWianto JATI SUMIRAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal **26 Agustus 2020** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZOHDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh **BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

DWianto JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,

ZOHDIN, SH

Hal. 22 dari 22 Putusan No.539/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)